

RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020-2024

2021

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 15/PR.01.3/1303/2021, 55 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU tahun 2020-2024 ditetapkan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PP 105 Tahun 2018; PP 18 THN 2020; PKPU 08 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 4 Tahun 2021; KPT KPU 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; KPT KPU 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT KPU 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2021.
 - Lampiran 50 (lima puluh) Halaman.